



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik.
8. Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat kabupaten yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
9. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah kelembagaan Penyuluhan pada tingkat Kecamatan.
10. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat Desa/Kelurahan.
11. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

13. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
14. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebunan, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikan beserta keluarga intinya.
15. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pejabat fungsional penyuluhan adalah pejabat fungsional penyuluh dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
4. Fungsional Penyuluh Peternakan;
5. Fungsional Penyuluh Perikanan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional Umum; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan teknis dan administrasi penyelenggaraan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Badan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan tingkat kabupaten;
- b. Penyusunan program penyuluhan tingkat kabupaten;
- c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Pembinaan penyelenggaraan kebijakan teknis penyuluhan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta peternakan dan perikanan;
- e. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- f. Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Pembinaan pengembangan kerjasama, serta kemitraan penyuluhan;
- h. Pembinaan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, prasarana dan sarana penyuluhan;
- i. Pembinaan pengelolaan pembiayaan operasional kantor dan penyuluhan;

- j. Penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan lingkup tugas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- k. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing bidang;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan operasional Badan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kemandirian dan profesionalitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- f. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. Pengkoordinasian penyuluh bidang dilingkup Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;

- h. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan;
- i. Pengelolaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan serta perlindungan pada tenaga penyuluh;
- j. Perencanaan kebutuhan pegawai; dan
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan dan pelaporan kinerja;
 - b. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan;
 - c. Menghimpun rencana program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing bidang;
 - d. Mengolah data dan administrasi program dan kegiatan;
 - e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan keuangan;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi dan pengelolaan tertib administrasi keuangan;
 - d. Melaksanakan penyusunan biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya;
 - e. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - f. Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan;
 - g. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan; dan
 - h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana usulan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - g. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - h. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
 - i. Memverifikasi penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional;
 - j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;

- k. Menyusun usulan pengembangan sumber daya manusia penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, ketrampilan dan prinsip perilaku dasar kehidupan; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 9

Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Fungsional Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program penyuluhan dan pengembangan program penyuluhan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berorientasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui keterpaduan agribisnis;
- c. Pelaksanaan penyuluhan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data, informasi dan analisa dalam rangka penyusunan program dan program penyuluhan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan fasilitasi pelaku utama dan pelaku pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan sumber informasi, teknologi, permodalan;

- f. Penyuluhan peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- g. Pelaksanaan diskusi terarah pengembangan nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern secara berkelanjutan;
- h. Pelaksanaan evaluasi metode dan identifikasi faktor penentu keberhasilan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Fungsional Penyuluh Peternakan

Pasal 11

Fungsional Penyuluh Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan dalam menyelenggarakan penyuluhan bidang peternakan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Fungsional Penyuluh Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kebijakan penyuluhan dan pengembangan program penyuluhan bidang peternakan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan bidang peternakan yang berorientasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi peternakan melalui keterpaduan agribisnis;
- c. Pelaksanaan penyuluhan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data, informasi dan analisa dalam rangka penyusunan program dan program penyuluhan bidang peternakan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha peternakan dengan sumber informasi, teknologi dan permodalan;

- f. Penyuluhan peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha peternakan;
- g. Pelaksanaan diskusi terarah pengembangan nilai budaya pembangunan bidang peternakan yang maju, modern dan berkelanjutan;
- h. Pelaksanaan evaluasi metode dan identifikasi faktor penentu keberhasilan penyuluhan bidang peternakan; dan
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Fungsional Penyuluhan Perikanan

Pasal 13

Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan penyuluhan bidang perikanan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Fungsional Penyuluhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kebijakan penyuluhan dan pengembangan program penyuluhan bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan bidang perikanan yang berorientasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi perikanan melalui keterpaduan agribisnis;
- c. Pelaksanaan penyuluhan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia penyuluh bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data, informasi dan analisa dalam rangka penyusunan program penyuluhan bidang perikanan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan ke sumber informasi, teknologi dan permodalan;

- f. Penyuluhan peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
- g. Pelaksanaan diskusi terarah pengembangan nilai budaya pembangunan bidang penyuluh perikanan yang maju dan modern secara berkelanjutan;
- h. Pelaksanaan evaluasi metode dan identifikasi faktor penentu keberhasilan penyuluhan bidang penyuluh perikanan; dan
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 16

- (1) Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dilingkungan organisasi masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan kelembagaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Untuk menunjang keberhasilan program pembangunan Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan untuk memadukan perencanaan, pelaksanaan program penyuluhan dan pelaporan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 (Berita Daerah tahun 2010 Nomor 832) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 21 Maret 2012

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 283